



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 12 Januari 2022 di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Sa'ban 1438 H atau tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 M telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0834,147,V,2017 tertanggal 11 Mei 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon tinggal di rumah sewa yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai Permohonan ini diajukan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Andana Fathan Evano (lk) umur 3,2 Tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
2. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1972 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 0834,147,V,1017 tanggal 11 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Bukti Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berjiran tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa Jalan Harapan, Gang Bersama, Dusun V, Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2019 Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Pemohon supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. #11013#, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa Jalan Harapan, Gang Bersama, Dusun V, Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 tahun lalu Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Pemohon supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 21 Mei 2017 di Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 142 RBg jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1972, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Termohon terhadap

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan sejak tanggal 30 Juni 2019 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Pemohon yang sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan tentang dalil gugatan Pemohon bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, bahkan tidak memberi nafkah lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 2 tahun lalu,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa Jalan Harapan, Gang Bersama, Dusun V, Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah Pemohon sampai saat ini sudah lebih kurang 2 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Pemohon didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : "salah satu pihak meninggalkan pihak lain
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



selama 1 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 1. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Termohon telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Juni 1017 sampai saat ini lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Termohon sudah tidak kembali selama lebih kurang 2 tahun, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Pemohon untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 120 RBg, gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 1 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 11 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai hakim ketua majelis, Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | Rp 750.000,00 |
| 3. Biaya PNB | Rp 70.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 250.000,00

Jumlah	Rp 1.130.000,00
--------	-----------------

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk